



PANITIA SELEKSI DAERAH

PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JL. RAYA SOREANG KM. 17 TELP. 08886782021 SOREANG 40911
Website: <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> e-mail: forif2021@gmail.com

PENGUMUMAN NOMOR: 811.1/192/Forif AP

tentang

PEMBERKASAN DALAM RANGKA PENGUSULAN NOMOR INDUK BAGI PESERTA SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) NON GURU YANG LULUS PASCA SANGGAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAHULUAN

Menindaklanjuti surat Bupati Bandung nomor: 811.1/3093/BKPSDM/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru Pasca Sanggah dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 khususnya pada angka III Tahapan Pemberkasan dalam rangka Pengusulan Nomor Induk PPPK Non Guru, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung baik pra sanggah maupun pasca sanggah dapat melanjutkan ke tahapan pemberkasan dalam rangka pengusulan Nomor Induk PPPK (NI PPPK).
2. Yang dimaksud peserta lulus pasca sanggah adalah seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi PPPK Non Guru **dari jumlah semula 67 (enam puluh tujuh) orang menjadi 72 (tujuh puluh dua) orang**. Di dalam pengumuman pemberkasan ini yang menjadi sasaran pengumuman adalah peserta yang saat pra sanggah dinyatakan tidak lulus namun mengajukan sanggahan dan sanggahannya dapat diterima, yaitu sertifikat kompetensinya dapat dipergunakan untuk nilai tambahan kompetensi teknis dengan bobot 25%. Peserta sebagaimana dimaksud berjumlah 5 (lima) orang. Pengolahan nilai kelulusan dilakukan sepenuhnya oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Peserta yang dinyatakan lulus pra sanggah telah diumumkan melalui surat Ketua Panitia Seleksi Daerah Penerimaan ASN Kabupaten Bandung Tahun 2021 nomor: 811.1/150/Panselda ASN/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru Sebelum Masa Sanggah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021.
3. Dalam rangka percepatan proses usul NI PPPK, pengumuman pemberkasan bagi peserta yang lulus seleksi kompetensi PPPK Non Guru diinformasikan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pengumuman pemberkasan bagi peserta lulus pra sanggah (sejumlah 67 orang) dan pengumuman pemberkasan bagi peserta yang mengalami perubahan status kelulusan dari semula tidak lulus menjadi dinyatakan lulus (sejumlah 5 orang).
4. Pemberkasan bagi peserta sebanyak 67 orang telah diumumkan di website BKPSDM pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> tanggal 27 November 2021 melalui surat Ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Penerimaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bandung Tahun 2021 nomor: 811.1/177/Panselda ASN/2021 tanggal 24 November 2021 perihal Pemberkasan dalam rangka Pengusulan Nomor Induk bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru yang Lulus Pra Sanggah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021. Bagi peserta sejumlah 67 orang saat ini telah dilakukan pengisian biodata dan dilanjutkan dengan pembentukan grup komunikasi.

5. Tidak terdapat perbedaan informasi pemberkasan yang diumumkan di website BKPSDM <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> baik bagi peserta lulus pra sanggah maupun pasca sanggah. Yang membedakan adalah hanya waktu diumumkannya pemberkasan dalam rangka percepatan pemberkasan bagi PPPK Non Guru. Dengan demikian, grup komunikasi yang dibentuk oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) bagi peserta lulus seleksi PPPK Non Guru hanya terdiri dari 1 (satu) unit grup yang berisi 72 (tujuh puluh dua) orang.
6. Berdasarkan surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Negara nomor: 14082/B-MP.01.01/SD/D/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Usul Penetapan NI PPPK Tahun 2021 secara Elektronik bahwa pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik pada <https://sscasn.bkn.go.id> dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik pada <https://sscasn.bkn.go.id> . Adapun pemberkasan usul NI PPPK dari instansi kepada BKN juga dilakukan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen elektronik (DOCUdigital).
7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK antara lain menyebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Calon PPPK oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diangkat sebagai PPPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk PPPK dari Kepala BKN. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan Nomor Induk PPPK Non Guru dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bagi 72 (tujuh puluh dua) peserta yang dinyatakan lulus seleksi pasca sanggah diwajibkan untuk melakukan pemberkasan dalam rangka pengusulan Nomor Induk PPPK Non Guru, kecuali bagi yang bermaksud mengundurkan diri ataupun tidak dapat melakukan pemberkasan dikarenakan meninggal dunia.
8. Terhadap peserta yang mengundurkan diri agar dapat membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana format pada lampiran I pengumuman ini lalu login ke akun SSCASN kemudian memilih menu Mengundurkan Diri.
9. Terhadap peserta yang meninggal dunia, agar pihak keluarga, rekan kerja ataupun pihak sekolah tempatnya mengajar dapat melaporkan kepada BKPSDM melalui nomor helpdesk Panitia Seleksi Penerimaan ASN 08886782021 (telpon, Whatsapp, SMS) dengan melampirkan surat keterangan kematian dari Ketua RT/RT setempat atau akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisilinya.
10. Usul NI PPPK dari Instansi kepada BKN dibatasi hingga tanggal 31 Desember 2021. Mengingat dokumen usul yang harus disiapkan Instansi cukup banyak, maka pemberkasan bagi peserta PPPK Non Guru yang lulus harus dilakukan seefektif mungkin. Dalam rangka pengusulan NI PPPK yang efektif dan tepat waktu sebagaimana dimaksud maka peserta diarahkan untuk melakukan pemberkasan secara elektronik melalui 2 (dua) link portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> . Link <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> adalah link khusus pemberkasan PPPK (baik PPPK Non Guru maupun PPPK Guru) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
11. Berdasarkan surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor: 14333/B-KS.04.03/SD/D/2021 tanggal 3 November 2021 perihal Penjelasan Jadwal Lanjutan Seleksi PPPK Non Guru Tahun 2021 bahwa penyampaian kelengkapan dokumen adalah mulai tanggal 30 November 2021 s.d. 16 Desember 2021. Khusus Kabupaten Bandung dalam rangka mengantisipasi sistem error yang dapat menghambat proses pengusulan Nomor Induk PPPK maka dilakukan percepatan pemberkasan. Dengan demikian, pemberkasan PPPK Non Guru melalui link <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> **paling lambat tanggal 15 Desember 2021**, sedangkan melalui link <https://sscasn.bkn.go.id> **paling lambat tanggal 16 Desember 2021**, dikarenakan Panitia Seleksi Daerah Penerimaan ASN Kabupaten Bandung dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) harus mengunggah dokumen dari peserta paling lambat tanggal 20 Desember 2021 ke link <https://docudigital.bkn.go.id> . Apabila ada perubahan akan diinformasikan kemudian.

12. Dalam rangka menjamin keamanan dan efektivitas pemberkasan bagi peserta PPPK Non Guru, maka bagi peserta yang telah dinyatakan lulus pasca sanggah dengan jumlah total sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang diwajibkan untuk terlebih dahulu mengisi biodata diri pada link: <https://bit.ly/formpppknonguru2021> . Pengisian biodata cukup dilakukan sebanyak 1 (satu) kali sehingga apabila peserta telah mengisi sebelumnya maka tidak perlu melakukan pengisian biodata kembali. Nomor *handphone* yang diinputkan ke dalam biodata diri dimaksud wajib selalu AKTIF dan terhubung dengan aplikasi Telegram dan Whatsapp. Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bandung akan melakukan verifikasi terhadap biodata diri yang disampaikan melalui link dimaksud untuk menjamin bahwa seluruh peserta yang lulus seleksi pasca sanggah telah mengisi biodata. **Selain peserta yang lulus seleksi PPPK Non Guru pasca sanggah maka tidak diperkenankan untuk mengisi biodata dimaksud.**

II. KETENTUAN PEMBERKASAN PPPK NON GURU

Ketentuan pemberkasan dalam rangka pengusulan Nomor Induk PPPK Non Guru adalah sebagai berikut:

1. Peserta yang lulus seleksi PPPK Non Guru WAJIB mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik di link <https://sscasn.bkn.go.id> serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik dengan cara mengunggah dokumen yang telah dipindai/discan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan melalui portal khusus pemberkasan PPPK Non Guru instansi Kabupaten Bandung di link <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> . Portal khusus pemberkasan ini dimaksudkan untuk percepatan pemberkasan dikarenakan apabila terdapat dokumen yang salah unggah di akun SSCASN masing-masing peserta maka BKPSDM yang wajib mengunggah dokumen yang benar di DOCUdigital. DOCUdigital adalah aplikasi milik BKN yang dipergunakan untuk proses pengusulan Nomor Induk PPPK Non Guru.
2. **Seluruh peserta yang lulus seleksi PPPK Non Guru dengan jumlah total sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang**, WAJIB selalu memastikan nomor *handphone*-nya AKTIF DAN DAPAT DIHUBUNGI. Nomor *handphone* dimaksud dibutuhkan oleh Panitia Seleksi Daerah Penerimaan ASN Kabupaten Bandung dalam rangka verifikasi pemberkasan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Kondisi hingga tanggal 27 November 2021 adalah pada akun SSCASN masing-masing peserta yang lulus pasca sanggah belum muncul menu unggah dokumen maupun pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik. Namun pasca diterbitkannya buku elektronik Petunjuk Teknis Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik maka Panitia Seleksi Daerah memandang perlu untuk melakukan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mendata peserta yang lulus seleksi kompetensi melalui link <https://bit.ly/formpppknonguru2021>
 - b. Membentuk grup komunikasi melalui Whatsapp Group/platform yang sesuai kebutuhan, ataupun langkah-langkah lainnya yang dipandang efektif untuk percepatan proses pemberkasan;
 - c. Melakukan pengarahan/bimbingan teknis pemberkasan baik secara tatap muka ataupun daring terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan unggah dokumen secara elektronik di akun SSCASN masing-masing;
 - d. Setiap peserta yang lulus seleksi pasca sanggah PPPK Non Guru sebelum mengunggah ke akun SSCASN masing-masing, WAJIB mengunggah dokumen secara elektronik ke link khusus pemberkasan PPPK Instansi Kabupaten Bandung melalui link <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> . Apabila telah dilakukan pengunggahan dokumen secara lengkap di link tersebut, maka Panitia Seleksi Daerah selanjutnya akan memberikan arahan kepada setiap peserta yang lulus seleksi pasca sanggah untuk mengunggah dokumen ke akun SSCASN (pada saat menu unggah dokumen telah muncul di akun SSCASN masing-masing);
 - e. Setiap layanan yang diberikan oleh Panitia Seleksi Daerah TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
 - f. Alur proses pemberkasan khusus peserta seleksi PPPK Non Guru di Instansi Kabupaten Bandung adalah sebagaimana terlampir.

3. Setiap peserta yang lulus seleksi PPPK Non Guru pasca sanggah wajib melakukan pemindaian/scanning dokumen dengan penuh keseriusan, ketelitian, dan kehati-hatian. Jika ada salah satu dokumen/berkas yang tidak memenuhi ketentuan, buram/tidak jelas terbaca, terpotong/tidak utuh, salah penempatan kolomnya, maka peserta akan diminta untuk memperbaiki kembali sesegera mungkin;
4. Seluruh dokumen yang diunggah WAJIB merupakan dokumen ASLI (bukan legalisir, bukan dokumen fotocopy), WAJIB scan berwarna (bukan scan hitam putih), WAJIB sesuai jenis filenya (dapat berupa .jpeg atau .jpg atau .pdf) dan sesuai ukuran maksimal filenya. Ukuran yang tidak sesuai (baik terlalu kecil ataupun terlalu besar) akan mengakibatkan file tidak terlihat atau tidak bisa dibuka sehingga menghambat proses pemberkasan. Sebaiknya melakukan unggah dokumen melalui PC *desktop*/laptop jangan melalui *handphone* agar kualitas dokumen yang diunggah jelas dan baik. Selain itu, disarankan menggunakan alat pindai (*scanner*) dengan ukuran yang memadai menyesuaikan ukuran besarnya dokumen yang akan dipindai agar tidak ada bagian dokumen yang terpotong/tidak utuh. Apabila tidak memungkinkan untuk menemukan alat pindai (*scanner*) yang memadai, maka peserta dapat menggunakan aplikasi android untuk melakukan pemindaian dokumen namun harap dipastikan bahwa dokumen dimaksud harus tampak utuh, scan berwarna (bukan hitam putih dan bukan abu-abu) serta tampak jelas dibaca;
5. Maksud/tujuan/keperluan yang dicantumkan pada dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas NAPZA dapat ditulis/diketik: **Pemberkasan PPPK Non Guru**;
6. Seluruh dokumen WAJIB diunggah pada kedua link sebagaimana disebutkan di atas, yaitu: <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> , kecuali dokumen pas foto (*soft file*) hanya diunggah di <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> ;
7. Ukuran setiap file minimal 100 kb dan maksimal 1.000 kb/1 Mb.

III. DOKUMEN YANG DIUNGGAH

Dokumen/berkas yang diunggah oleh setiap peserta lulus di link <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> adalah sebagai berikut:

1. *Soft file* atau scan berwarna **pas foto terbaru dengan latar belakang merah**, pakaian formal (tidak diperkenankan memakai kaos baik kaos berkerah maupun kaos jenis lainnya). Disarankan agar tidak memakai pakaian seragam PDH. Warna pakaian tidak ditentukan dan sangat disarankan untuk melakukan pemotretan di tempat yang representatif agar pas foto jelas/tidak buram sehingga dapat terlihat dengan baik saat dicetak secara otomatis di Daftar Riwayat Hidup dan menjadi database kepegawaian. Jenis file .jpeg/jpg, ukuran file maksimal 500 kb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN;
2. **Ijazah asli** (bukan legalisir) yang digunakan untuk melamar formasi jabatan PPPK Non Guru. Apabila terdapat kesalahan nama pada ijazah maka wajib melampirkan pula keterangan dari Perguruan Tinggi mengenai nama yang paling benar, file ijazahnya digabung menjadi 1 file dengan keterangan pendukungnya. Untuk keperluan kepegawaian nama yang dipakai adalah nama sesuai ijazah bukan nama sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Dalam hal ijazah hilang maka wajib mengunggah pula Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian yang masih berlaku pada saat pemberkasan PPPK Non Guru, dalam hal ijazah rusak karena bencana alam dan sebagainya maka wajib mengunggah pula Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang dapat menerangkan ijazah dimaksud valid/sah. Surat-surat Keterangan yang dibutuhkan sebagai pendukung wajib digabung dengan dokumen ijazah menjadi 1 file. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.

Contoh:

nama di KTP tertulis Muhamad Syafe'i sedangkan nama di ijazah salah penulisan sehingga tercantum Muhamad Syafii. Dikarenakan nama yang akan dipergunakan sebagai data kepegawaian adalah nama yang tercantum di ijazahnya, maka peserta wajib mengunggah pula surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang isinya menerangkan nama yang benar. Adapun dokumen yang diunggah: ijazah + surat keterangan dari Perguruan Tinggi (yang menerangkan nama yang benar). Apabila peserta kurang yakin mengenai perbedaan nama di ijazah dengan identitas kependudukannya maka WAJIB berkonsultasi kepada Panitia Seleksi Daerah (Panselda) terlebih dahulu sebelum melakukan unggah dokumen.

3. **Transkrip nilai asli** yang digunakan untuk melamar seleksi PPPK Non Guru. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb
4. **Daftar Riwayat Hidup (DRH) elektronik asli yang telah diisi oleh yang bersangkutan di <https://sscasn.bkn.go.id> melalui akun SSCASN masing-masing, dicetak lalu ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas meterai yang cukup**, yaitu Rp 10.000 sebanyak 1 (satu) buah. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN. Pada bagian berbintang di dokumen DRH wajib diisi/ditulis tangan dengan huruf kapital/balok menggunakan tinta hitam oleh masing-masing peserta. Apabila tidak diisi atau tidak ditulis tangan (pada bagian yang bertanda bintang) maka peserta diwajibkan untuk memperbaiki dokumen dimaksud. Adapun tata cara pengisian DRH secara elektronik adalah melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Setelah login ke akun SSCASN masing-masing, pada tampilan awal peserta diminta untuk mengisi DRH secara elektronik mulai dari nama dan seterusnya hingga selesai. Terdapat beberapa kolom yang tidak dapat diubah karena muncul secara otomatis dari sistem yang merupakan hasil inputan peserta pada saat awal mendaftar seleksi;
 - b. Bacalah setiap instruksi/petunjuk kolomnya dengan hati-hati, tidak tergesa-gesa dan penuh ketelitian;
 - c. Lanjutkan pengisian setiap kolom yang wajib diisi hingga tuntas;
 - d. Apabila terdapat kesalahan atau belum yakin dengan pengisian datanya, maka peserta dapat memeriksa kembali dan memperbaiki data isian yang salah;
 - e. Apabila telah yakin dengan data-datanya, peserta dapat mengakhiri proses pengisian DRH dengan cara klik Cetak DRH Perorangan (atau menyesuaikan tampilan SSCASN terbaru). DRH akan secara otomatis tercetak di sistem dalam bentuk .pdf;
 - f. Download file .pdf DRH dimaksud dan cetak/*print out* menggunakan kertas ukuran bebas (yang terpenting adalah seluruh bagian DRH terlihat dengan jelas). Pencetakan DRH adalah menu Cetak DRH Riwayat (atau menyesuaikan tampilan SSCASN terbaru);
 - g. **Setelah dicetak di kertas, pastikan untuk mengisi bagian berbintang di halaman 1 DRH tersebut. Kolom bertanda bintang WAJIB DIISI dengan cara ditulis tangan menggunakan tinta hitam, huruf kapital/balok;**
 - h. Cek halaman terakhir DRH dan perhatikan bagian kosong yang harus diisi dengan meterai dan tanda tangan. DRH yang sah adalah yang dibubuhi dengan meterai dan ditandatangani di atas meterai menggunakan pulpen tinta hitam. Apabila tidak dibubuhi dengan meterai ataupun meterai yang digunakan tidak sesuai ketentuan (kadaluarsa atau tidak cukup atau memiliki nomor seri yang sama dengan dokumen lainnya) maka dokumen DRH harus diperbaiki kembali oleh peserta. Begitu pula dengan tanda tangan di atas meterai, apabila tidak ditandatangani maka DRH dianggap tidak sah sehingga harus diperbaiki kembali;
 - i. Cara lain yang dipandang efektif dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan Panitia Seleksi Daerah;
 - j. Tutorial mengenai pengisian DRH secara online di <https://sscasn.bkn.go.id> dapat dilihat pada website BKPSDM <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> dengan mengacu kepada pemberkasan usul NIP CPNS formasi tahun 2019. Apabila di kemudian hari Panitia Seleksi Nasional memberikan tutorial terbaru maka yang dipakai adalah tutorial terbaru dimaksud. Pahami setiap instruksi yang dikemukakan di dalam buku elektronik petunjuk teknis maupun video tutorial dimaksud dan diharapkan tidak tergesa-gesa dalam pengisiannya agar tidak terjadi kesalahan penginputan data pada DRH.
5. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin asli** yang WAJIB diketik komputer (sesuai anak lampiran 4 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019), ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai yang cukup. Ukuran kertas tidak ditentukan, jenis huruf (*font*) tidak ditentukan, format surat sesuai lampiran II pengumuman ini. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN;

6. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli** (bukan legalisir) yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat. Wajib masih berlaku pada saat pemberkasan. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN;
7. **Surat keterangan sehat jasmani dan rohani asli** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani adalah surat keterangan yang terdiri dari 2 jenis surat, yaitu: surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani. Kedua surat keterangan kesehatan wajib masih berlaku pada saat pemberkasan.

Surat keterangan sehat jasmani dapat berupa surat keterangan sehat dari Puskesmas ataupun Rumah Sakit, tidak diwajibkan *Medical Check Up* (MCU). Yang harus diperhatikan adalah setiap Surat Keterangan Sehat baik yang dikeluarkan oleh Puskesmas ataupun Rumah Sakit harus mencantumkan nomor surat agenda keluar dari Puskesmas/Rumah Sakit dimaksud dan dilengkapi dengan tanggal suratnya serta nama dokter WAJIB terlihat dengan jelas. Nomor dan tanggal Surat Keterangan serta nama dokter yang mengeluarkan surat keterangan ini akan dicantumkan pada DRH setiap peserta dan database kepegawaian Pusat pada SAPK.

Sedangkan surat keterangan sehat rohani adalah surat keterangan pemeriksaan kejiwaan yang dikeluarkan oleh dokter spesialis jiwa yang dapat dilakukan pada Rumah Sakit Pemerintah atau dokter spesialis jiwa yang berstatus PNS. Contoh Rumah Sakit Pemerintah seperti: RS Otto Iskandardinata, RSUD Cicalengka, RSUD Majalaya, RS Sariningsih, RS Sartika Asih, RSUD Al-Ihsan, RS TNI AU Ciumbuleuit dan lain-lain.

Kedua surat keterangan wajib digabung menjadi 1 (satu) file .pdf karena kolom unggah dokumennya hanya 1 (satu) kolom. Dokumen yang benar setelah digabung filenya maka akan terdiri dari dokumen Surat Keterangan Sehat Jasmani + dokumen Surat Keterangan Sehat Rohani. Urutan dokumen tidak ditentukan harus Surat Keterangan Sehat Jasmani di halaman 1 lalu Surat Keterangan Sehat Rohani di halaman 2 melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pastikan nomor dan tanggal surat jelas, serta nama dokter jelas terbaca. Jenis file .pdf dan ukuran file maksimal setelah digabung 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN;

8. **Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya (atau biasa disebut dengan Surat Keterangan Bebas NAPZA) asli** yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud seperti Badan Nasional Narkotika (BNN) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengujian tidak ditentukan jumlah parameternya, biasanya terdiri dari pengujian terhadap 3 (tiga) atau 5 (lima) parameter atau lebih, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta. Surat keterangan bebas NAPZA wajib masih berlaku pada saat pemberkasan. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN. Pastikan nomor dan tanggal surat jelas terbaca, nama dokter atau pejabat yang mengeluarkan surat jelas terbaca karena akan diinput di DRH dan database kepegawaian Pusat pada SAPK. Apabila terdapat dokumen hasil pemeriksaan laboratoriumnya maka yang ditulis tetap nama dokter/pejabat yang berwenang di surat keterangan bebas NAPZA, bukan nama petugas laboratoriumnya;
9. **Surat lamaran asli yang ditujukan kepada Bupati Bandung**, dapat diketik komputer ataupun ditulis tangan menggunakan tinta hitam, ukuran kertas bebas (dapat menggunakan kertas folio atau lainnya), format sesuai lampiran III pengumuman ini, dibubuhi oleh meterai yang cukup yaitu Rp 10.000 sebanyak 1 (satu) buah dan ditandatangani di atas meterai dengan tinta hitam (sesuai dengan Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK yang menyatakan bahwa setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk dapat diangkat menjadi Calon PPPK Non Guru wajib menyerahkan surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Bandung yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format sebagaimana lampiran III pengumuman ini). Banyaknya halaman surat lamaran tidak dibatasi. Jenis file pdf, ukuran file maksimal 500 kb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN;

10. **Surat Keterangan bukti pengalaman kerja asli atau legalisir dari pejabat yang berwenang.**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021 khususnya pada DIKTUM PERTAMA dan KEDUA bahwa setiap peserta seleksi PPPK Non Guru wajib memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama.

Pengalaman kerja dimaksud dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:

- a. paling rendah Pejabat Pimpinan Pratama yaitu pejabat minimal setingkat eselon II, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah.
- b. paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*) bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

Setiap peserta pada saat pendaftaran melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> diwajibkan mengunggah bukti pengalaman kerja dimaksud sehingga untuk keperluan dokumen poin 10 ini, setiap peserta dapat menggunakan surat keterangan pengalaman kerja yang sebelumnya telah diunggah pada saat pendaftaran (tidak perlu membuat surat baru). Panitia Seleksi Daerah akan memeriksa kesesuaian antara dokumen yang diunggah saat pendaftaran dengan dokumen yang diunggah saat pemberkasan dalam rangka pengusulan Nomor Induk PPPK Non Guru. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.

11. Catatan penting yang perlu dipahami oleh setiap peserta yang melakukan pemberkasan dalam rangka pengusulan Nomor Induk PPPK Non Guru adalah sebagai berikut:

- a. Penamaan dokumen yang telah dipindai/discan dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini. Apabila terdapat perubahan mengenai ketentuan dokumen akan diinformasikan lebih lanjut.
- b. Unggahlah dokumen sesuai kolomnya pada kedua link pemberkasan ini: <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> . Penempatan dokumen yang tidak sesuai kolomnya dapat menghambat proses pemberkasan.
- c. Nomor seri meterai pada setiap dokumen harus memiliki nomor yang berbeda sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang menyatakan bahwa bea meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen. Apabila ditemukan nomor seri yang sama (artinya 1 meterai digunakan pada beberapa dokumen) maka peserta diminta untuk segera memperbaiki dokumen dimaksud.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai PPPK Non Guru Tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan Nomor Induk PPPK kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk Instansi Daerah.

V. PENUTUP

Peserta Seleksi PPPK Non Guru **WAJIB mengikuti perkembangan informasi hanya melalui:**

- a. Website BKPSDM Kabupaten Bandung (interaksi 1 arah): <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> (catatan: ***buku tamu pada website BKPSDM Kabupaten Bandung BUKAN merupakan sarana informasi dalam penyelenggaraan seleksi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021***);
- b. Media Sosial BKPSDM Kabupaten Bandung: **Instagram dan Facebook @bkpsdmkabbandung**;
- c. Media elektronik BKPSDM Kabupaten Bandung (email): forif2021@gmail.com (catatan: ***alamat email bkpsdm@bandungkab.go.id dan seleksi CPNS@bandungkab.go.id tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan seleksi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021***);

- d. *Helpdesk Online* (interaksi 2 arah): **platform Whatsapp, Telpon dan SMS di nomor 0888-678-2021 (bukan grup WA);**
- e. *Helpdesk Offline* (interaksi 2 arah): Kantor BKPSDM Gedung 2, Bidang Formasi dan Informasi Aparatur, Jln. Raya Soreang Km. 17, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Catatan: selain kanal-kanal resmi tersebut, Panitia Seleksi Daerah menegaskan **TIDAK MEMILIKI media informasi melalui platform lainnya** berupa Telegram, Twitter, Signal, Tiktok, LinkedIn, Line maupun media sosial Instagram dan Facebook yang jenisnya akun pribadi. Segala informasi yang didapatkan selain bersumber dari media tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Setiap peserta serta keluarganya diimbau untuk berhati-hati dan tidak mempercayai pihak-pihak/oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) ataupun Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang dapat menjanjikan kelulusan seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi hingga tahap akhir namun di kemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dan memberikan data/informasi/berkas/dokumen yang tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan maupun dengan dokumen yang telah diunggah di akun SSCASN pada link <https://sscasn.bkn.go.id> pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai PPPK Non Guru, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Bandung berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status pelamar tersebut sebagai PPPK Non Guru atau secara otomatis dianggap gugur.

Seluruh tahapan dalam pelaksanaan seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.** Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipahami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 30 November 2021

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19681226 199703 1 004

Lampiran I Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2021
 Nomor : 811.1/192/Panselda ASN/2021
 Tanggal : 30 November 2021
 Perihal : Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru Pasca Sanggah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

I. Format Surat Pernyataan Pengunduran Diri untuk pemberkasan PPPK Non Guru

.....*)

Hal: Permohonan Pengunduran diri

Kepada:

Yth. Bapak Bupati Bandung

di-

Soreang

Tujuan surat dapat diposisikan di sisi kiri ataupun kanan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	dapat ditulis dengan atau tanpa gelar, khusus nama wajib huruf KAPITAL
Nomor Induk Kependudukan	:	Laki-laki atau Perempuan
Jenis Kelamin	:	
Tempat dan Tanggal Lahir	:	
Nomor Peserta Ujian	:	
Formasi Jabatan yang Dilamar	:	misalnya: Terampil-Bidan
Unit Penempatan	:	misalnya: RSUD Majalaya
Pendidikan / Jurusan	:	misalnya: DIII Kebidanan
Alamat lengkap	:	sesuai domisili
Nomor Handphone aktif	:	

dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021 untuk jabatan

Adapun alasan saya mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

.....

.....

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya siap menerima konsekuensi yang dipersyaratkan dalam ketentuan dikarenakan pengunduran diri saya ini.

Atas perhatian dan perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Materai Rp 10.000,- dan tanda tangan

Nama lengkap

*) Mencantumkan tempat dan tanggal pengunduran diri

Lampiran II Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2021

Nomor : 811.1/192/Panselda ASN/2021

Tanggal : 30 November 2021

Perihal : Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru Pasca Sanggah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

II. Format Surat Pernyataan 5 Poin (sesuai lampiran IV Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019) untuk pemberkasan PPPK Non Guru

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (diktik komputer, nama lengkap WAJIB huruf KAPITAL, dapat dilengkapi dengan gelar ataupun tidak)
Tempat dan Tanggal Lahir : (diktik komputer)
Agama : (diktik komputer)
Alamat : (diktik komputer, alamat lengkap sesuai domisili)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... *)

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 10.000,- dan tanda tangan

Nama Lengkap

*) Mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan surat

Lampiran III Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2021
Nomor : 811.1/192/Panselda ASN/2021
Tanggal : 30 November 2021
Perihal : Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru Pasca Sanggah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

III. Format Surat Lamaran untuk pemberkasan PPPK Non Guru

Tujuan surat dapat diposisikan di sisi kiri ataupun kanan surat

....., *)

Kepada:

Yth. Bapak Bupati Bandung

di

Soreang

Disampaikan dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Lengkap : khusus nama WAJIB huruf kapital, dapat ditulis dengan gelar/tidak
- Tempat/Tanggal Lahir:
- Jenis Kelamin : Laki-laki atau Perempuan
- Agama :
- Pendidikan Terakhir : sesuai ijazah yang dipakai melamar seleksi PPPK
- Nomor Kartu Peserta :
- Alamat Domisili : selengkap mungkin
- Email Aktif : harus yang aktif untuk sarana pengiriman file berkas
- Nomor HP aktif : harus yang aktif untuk ditelpon/WA/SMS/Telegram

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Scan pas foto terbaru
2. Scan ijazah asli
3. Scan transkrip nilai asli
4. Scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) bermeterai dan ditandatangani asli
5. Scan Surat Pernyataan 5 poin
6. Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli
7. Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit layanan kesehatan pemerintah
8. Scan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya asli yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud
9. Scan surat lamaran asli bermeterai dan ditandatangani
10. Scan surat keterangan pengalaman kerja asli atau legalisir

Demikian surat lamaran ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan data/keterangan yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan kelulusan saya pada seleksi PPPK Non Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2021.

Atas perhatian dan perkenan Bapak saya haturkan terima kasih.

Hormat saya,

MATERAI Rp 10.000 + TANDA TANGAN

Nama Lengkap

*) Mencantumkan nama Kecamatan atau Kabupaten/Kota tempat dan tanggal pembuatan surat

Lampiran IV Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2021

Nomor : 811.1/192/Panselda ASN/2021

Tanggal : 30 November 2021

Perihal : Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru Pasca Sanggah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

IV. Penamaan dokumen hasil scan untuk pemberkasan PPPK Non Guru

No	Jenis Dokumen	Nama File Hasil Pindaian/Scanning	Jenis File	Batas Maksimal Ukuran File
1.	Pas foto terbaru latar belakang merah (<i>soft file</i>)	FOTOP3K_Nomor peserta	.jpeg/ .jpg	500 kb atau sesuai SSCASN
2.	Scan ijazah ASLI (bukan legalisir, scan harus berwarna bukan scan hitam putih, gabungkan dengan surat keterangan perbedaan nama jika ada atau surat keterangan lain yang diperlukan)	IJZPEND_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
3.	Scan transkrip nilai ASLI (bukan legalisir, scan harus berwarna bukan scan hitam putih)	IJZNILAI_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
4.	Scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) ASLI (dibubuhi meterai yang cukup + ditandatangani)	DRH_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
5.	Scan Surat Pernyataan 5 Poin ASLI (wajib diketik komputer, dibubuhi meterai yang cukup + ditandatangani)	SPCP_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
6.	Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ASLI (bukan legalisir, scan harus berwarna bukan scan hitam putih)	SKCK_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
7.	Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani ASLI (bukan legalisir, kedua suket digabung menjadi 1 file pdf, scan berwarna bukan scan hitam putih)	SKETSEHAT_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
8.	Scan Surat Keterangan Bebas Narkoba/Zat Adiktif lainnya ASLI (Suket Bebas NAPZA) → bukan legalisir, scan harus berwarna bukan scan hitam putih	SKETNAPZA_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
9.	Surat Lamaran ASLI (wajib ditujukan kepada Bupati Bandung, bebas ditulis tangan atau diketik komputer, dibubuhi meterai yang cukup + ditandatangani dengan tinta hitam)	LAMARAN_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
10.	Surat Keterangan bukti pengalaman kerja ASLI atau LEGALISIR dari pejabat yang berwenang	BUKTIKERJA_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN

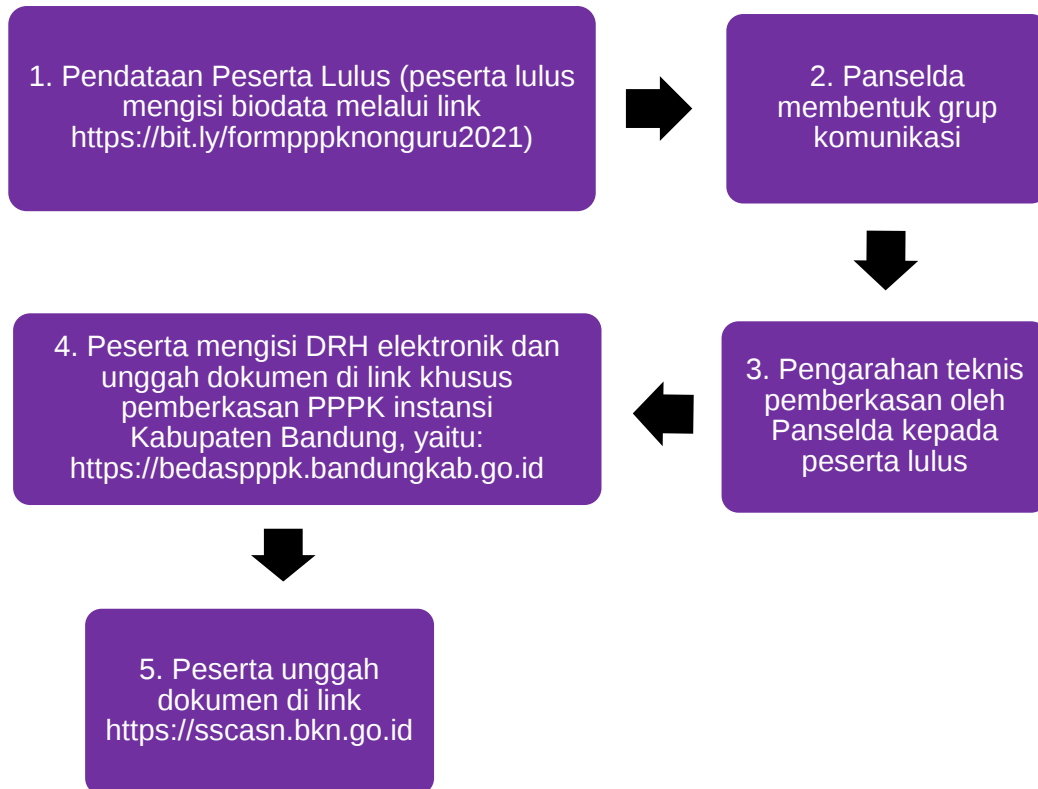
Lampiran V Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2021

Nomor : 811.1/192/Panselda ASN/2021

Tanggal : 30 November 2021

Perihal : Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru yang Lulus Pra Sanggah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

V. Alur Singkat Proses Pemberkasan Peserta Lulus Seleksi PPPK Non Guru (khusus instansi Kabupaten Bandung)



KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA

Pembina Utama Muda
NIP. 19681226 199703 1 004